

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

1. Prosedur pemastian persyaratan teknis pengujian sistem kemudi menggunakan konsep diagnosis yaitu dengan langkah anamnesis, meliputi mengetahui identitas kendaraan, mengetahui tanda dan gejala kerusakan kendaraan serta mengetahui riwayat perawatan dan perbaikan pada kendaraan yang akan diuji. Selanjutnya penguji melakukan pemeriksaan fisik, yang meliputi inspeksi (melihat), palpasi (meraba), akultasi (mendengar) dan validasi data. Pada langkah ketiga, penguji melakukan diagnosis banding menggunakan alat *play detector* serta melakukan uji kolong untuk membandingkan dari hasil pemeriksaan fisik dengan hasil menggunakan alat penunjang. Setelah itu, barulah penguji dapat menegakkan diagnosis kondisi kendaraan maupun membuat dugaan lain terkait pada kerusakan komponen sistem kemudi. Setelah penguji dapat menegakkan diagnosis, maka penguji dapat mengetahui (prognosis) penjaralan dari kerusakan pada komponen tersebut. Langkah yang terakhir, penguji dapat memberikan terapi sebagai saran pergantian komponen kendaraan serta edukasi kepada pemilik kendaraan mengenai perawatan dan perbaikan yang benar.
2. Pedoman pemeriksaan sistem kemudi yang pertama yaitu, pengemudi menempatkan sumbu depan kendaraan di atas *play detector*. Lalu penguji memasukkan identitas kendaraan pada tab. Langkah ketiga, penguji melakukan pengujian menggunakan metode diagnosis dan prognosis. Selanjutnya penguji melakukan anamneis dan pemeriksaan fisik pada kendaraan menggunakan alat bantu palu dan senter, selanjutnya penguji mencatat serta menganalisa riwayat perawatan dan perbaikan kendaraan. pada langkah ke 5, Penguji mendapatkan diagnosis sementara dan diagnosis banding dari kondisi kendaraan. selanjutnya, penguji melakukan

analisa terkait hasil diagnosis sementara sehingga didapatkan diagnosis banding yang akan didukung oleh diagnose penunjang dengan alat *play detector*.

3. Pemilik kendaraan harus segera melakukan perbaikan pada komponen yang telah mengalami kerusakan dengan cara mengganti komponen tersebut dengan suku cadang yang baru. Secara tidak langsung ketika pemilik kendaraan melakukan perbaikan, telah melakukan perawatan terhadap kendaraan. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penjaralan pada komponen lain yang saling bekerja berkaitan. Demi keamanan dan kenyamanan dalam berkendara, pemilik harus merawat kendaraan secara berkala dan rutin. Menu perawatan berkala seperti *Service 1* (1.000 km/1 Bulan), *Service 2* (10.000 km/6 Bulan), *Service 3* (20.000 km/12 Bulan), *Service 4* (30.000 km/18 Bulan), *Service 5* (40.000 km/24 Bulan) dan *Service 6* (50.000 km/30 Bulan).

V.2 Saran

1. Perlunya penerapan konsep pedoman pemastian persyaratan teknis yang sesuai dengan kaidah-kaidah diagnosis prognosis bagi pengujian kendaraan bermotor karena konsep ini merupakan konsep yang baru ada untuk pengujian kendaraan bermotor;
2. Perlunya penerapan kerangka dari konsep pedoman tersebut yang dapat digunakan untuk seluruh jenis kendaraan pada pengujian sistem kemudi tidak hanya pada kendaraan Suzuki Futura ST 150 saja;
3. Lebih meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya perawatan dan perbaikan untuk menjaga kondisi komponen tetap baik dan terhindar dari kerusakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, D. (2019). Efektifitas Pengujian Sistem Kemudi Kendaraan Mitsubishi Colt L300 Profesional. Tegal : Politeknik Keselamatan Transpotasi Jalan.
- Axelsson. (2002). Diagnosis Oral Risk Prediction of Periodontal Diseases., Sweden: Quintessence.
- Damayanti, Denidya. (2013). Buku Pintar Perawat Profesional Teori dan Praktik Asuhan Keperawatan. Yogyakarta: Mantra Books.
- Liiwari, A. (2009). Dasar-Dasar Komunikasi Kesehatan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Jakarta.
- Sugiyono. (2012). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Bandung : Alfabeta.